



Tingkatkan Layanan, Dinkes Labelisasi 119 Apotek

YOGYA (KR) - Sebanyak 119 apotek di Kota Yogya dilakukan labelisasi guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan keamanan pada konsumen. Dalam proses labelisasi ini, apabila ada salah satu apotek yang kurang memenuhi kriteria diberikan tenggang waktu untuk berbenah.

Dalam kurun waktu enam bulan, apabila apotek tersebut masih enggan untuk berbenah akan diberikan sanksi mulai dari surat peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Kepala Bidang (Kabid) Regulasi dan Pengelolaan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya, drg Tuty Setyowati, Selasa (10/8) menuturkan labelisasi apotek ini sesuai dengan amanat



Drg Tuty Setyowati menunjukkan sertifikat pengelolaan apotek.

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian serta Kepmenkes Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek. Dari tiga acuan ini dilakukan labelisasi dengan observasi kondisi awal pada apotek terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan labelisasi apotek

dipihakketigakan dengan Jogja Mart. Aspek penilaian meliputi aspek legal dan aspek administratif terkait perizinan dan pengelolaan administrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Juga aspek Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk ketersediaan apoteker dan tenaga kesehatan.

"Kemudian aspek pelayanan termasuk pengelolaan, pemilahan dan mengkompilasikan resep, aspek pengelolaan serta aspek sarana dan prasarana yakni peletakan barang-barang secara benar," tuturnya.

Ditambahkannya dari sisi legalitas, ada tiga apotek yang Surat Izin Apotek (SIA) belum menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota

Yogya Nomor 2 tahun 2008 tentang sarana kesehatan.

Selanjutnya satu apotek yang masih dalam proses penyesuaian dengan Perda Kota Yogya, satu apotek pindah tempat tanpa izin dari Dinkes, satu apotek dengan *lay-out* berubah dari *lay-out* semula saat mengurus proses perizinan serta dua apotek dinyatakan masa berlaku SIA habis.

Dari data juga menyebutkan 39 apotek dinyatakan tidak memiliki apoteker pendamping dan 33 apotek tidak memiliki rekomendasi untuk resep dokter.

"Padahal rekomendasi resep dokter sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan obat jenis narkotika dan psikotropika," tegas Tuty.

(M-1)-m

haturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

mbusan Kepada Yth. :

Instansi	Positif	Segera	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005